



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU

DAN

PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : W32.HM.05.01-2056 TAHUN 2021

NOMOR : 001-KS.01.01-05/III/2021

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN RIAU

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Delapan Belas* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di Batam, yang bertanda tangan dibawah ini

:

1. **HUSNI THAMRIN**, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja KM 14 Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **LAGAT PARROHA PATAR SIADARI** selaku **Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau**, berkedudukan di Gedung Graha Pena Lantai 1 Ruang 103 Batam Center Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pelaksana tugas dan wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berada di bawah Menteri Hukum dan Hak dan Asasi Manusia dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Ombudsman di Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai hubungan hierarki dengan Ombudsman Republik Indonesia;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 08/ORI-MOU/VII/2018 Tahun 2018; Nomor: M.HH-05.HH.05.05 TAHUN 2018 Tanggal 02 Juli 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas/Rutan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-30.PK.02.04.01 Tentang Penguatan Tugas dan Fungsi Petugas Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.
2. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat Kanwil Kumham Kepulauan Riau adalah instansi vertikal Kemenkumham yang

berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

4. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
7. Pencegahan Maladministrasi adalah proses, cara, atau tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman secara aktif melalui deteksi, analisis dan perlakuan pelaksanaan saran agar Maladministrasi tidak terjadi atau berulang.
8. Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut pengaduan adalah laporan terhadap Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan Kanwil Kumham Kepulauan Riau.

9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
11. Narahubung adalah pegawai yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing **PIHAK** yang memiliki tugas sebagai perwakilan dalam melaksanakan perjanjian ini.
12. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan yang merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman untuk mensinergikan potensi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama peningkatan kualitas Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kanwil Kumham Kepulauan Riau;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas yang diselenggarakan oleh Kanwil Kumham Kepulauan Riau.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat;
2. Pencegahan maladministrasi;
3. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan Kanwil Kumham Kepulauan Riau;
4. Pertukaran informasi/data; dan
5. Peningkatan sumber daya manusia.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana yang dimaksud menunjuk Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan **PIHAK KESATU** yakni Kepala Kanwil Kumham Kepulauan Riau.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu akan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI
NARAHUBUNG
Pasal 7

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Divisi Pemasyarakatan
Alamat : Jalan Daeng Kamboja Km 14 Tanjungpinang
Telepon/Faks : 0771 7333083
Email : kanwil.kepri@gmail.com
Website : kepri.kemenkumham.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi
Alamat : Gedung Graha Pena Lt. 1 R.103 Batam Centre
Telepon/Faks : 0778 474599/0778 474601
Email : kepri@ombudsman.go.id
Website : www.ombudsman.go.id

BAB VIII
KERAHASIAAN
Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data;
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan, dan meneruskan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaiannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII
PERUBAHAN
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekutan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



HUSNI THAMRIN

PIHAK KEDUA



LAGAT PARROHA PATAR SIADARI